



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 896/KPTS/M/2016
TENTANG
KOMPONEN BANTUAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/ PRT/ M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Komponen Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/ PRT/ M /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/ PRT/ M /2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KOMPONEN BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan komponen Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum berupa :

1. jalan;
2. ruang terbuka non hijau;
3. penerangan jalan umum;
4. sanitasi; dan
5. jaringan air minum.

KEDUA : Komponen Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. jalan berupa jalan lingkungan.
2. ruang terbuka non hijau berupa parkir atau lapangan olahraga.
3. penerangan jalan umum berupa pemasangan penerangan jalan umum di depan rumah pada lingkungan perumahan, dengan menggunakan tenaga surya atau sambungan PLN.
4. sanitasi berupa tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* (TPS 3R).

5. jaringan air minum berupa penyediaan jaringan air minum, baik yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum atau bersumber dari air tanah (air tanah dangkal atau air tanah dalam), yang dilakukan secara langsung atau komunal dengan penampungan (penampungan air di bawah tanah atau penampungan air di atas tanah).

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 42/ KPTS / M /2016 tentang Komponen Bantuan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; dan
4. Direktur Jenderal Cipta Karya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 2016
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO